



No. /

Bidang Pekerjaan
Umum

Checklist Persyaratan Izin Penebangan Pohon

Kewenangan	UP PMPTSP Kelurahan
Pengertian	Izin yang diberikan oleh pejabat setempat yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan penebangan Pohon
Dasar Hukum	Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pohon
Diajukan Melalui	Jakevo

No	Persyaratan	Ada	Tidak ada
1	Menginput Formulir Tanda Daftar Usaha Pekerjaan Umum (Izin Penebangan Pohon Pelindung) secara elektronik melalui <i>Jakevo.jakarta.go.id</i>		
2	Identitas Pemohon/Penangung Jawab Jika Perorangan <ul style="list-style-type: none">• Scan Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP-el)• NPWP Perorangan Jika Badan Usaha (Scan Asli) <ul style="list-style-type: none">• Akte pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada)• SK Pengesahan pendirian dan perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenhukam• NPWP Badan Usaha		
3	Jika dikuasakan Scan Asli Surat kuasa di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dan KTP-el orang yang diberi kuasa		
4	Surat Pernyataan diatas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku yang menyatakan kesanggupan menindaklanjuti rekomendasi teknis dari dinas teknis		
5	Scan asli IMP jika penebangan pohon yang dilakukan dengan kriteria Pohon yang terkena rencana pembangunan infrastruktur dan/atau jaringan utilitas kota *Khusus untuk proyek rencana pembangunan infrastruktur dan/atau jaringan utilitas kota yang melibatkan OPD teknis, IMP dapat digantikan dengan SPMK		
6	Detail pohon yang akan ditebang, dilengkapi dengan: <ul style="list-style-type: none">• Foto pohon• Nama pohon• Jenis pohon (contoh jenis: Pohon berbuah, pohon pelindung, pohon pengarah, dll)• Ukuran pohon (diameter dan tinggi)• Jumlah pohon• Lokasi pohon (wilayah kota, kecamatan, kelurahan, nama jalan, peta lokasi yang menggambarkan titik pohon)• Gambar/denah lokasi pohon• Foto lokasi kondisi eksisting/awal pohon		

Waktu Penyelesaian	Biaya Retribusi	Masa Berlaku
18 Hari Kerja setelah hasil Tim teknis bersama	Rp.0	1 Kali penebangan

Catatan

Ket : Mohon memberi catatan apabila pemohon datang lebih dari satu kali atau mengalami hambatan dalam langkah prosedur